

## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 07 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai perizinan di bidang Kepariwisata dalam Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa aspek yuridis formal yang mengatur tentang perizinan usaha kepariwisataan, khususnya berkaitan dengan ketentuan masa berlakunya izin, besarnya tarif retribusi bidang usaha rekreasi, olah raga dan hiburan umum belum menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pengusaha jasa pariwisata sesuai dengan bidang atau jenis usahanya;
  - c. bahwa penataan dan pengaturan kembali semua jenis perizinan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dalam rangka menertibkan pemberian izin, pendaftaran ulang dan perpanjangan izin usaha tersebut dengan penarikan retribusi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Nomor     );
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah tanggal 18 Juli 2001;
16. Keputusan Manteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kewenangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan TatUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1998 Nomor 9 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 02 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Dalam Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2001 Nomor 14 Seri B Nomor 9).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang.
6. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang itu.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata dan mengatur kebutuhan perjalanan serta persinggahan wisatawan.
9. Usaha Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
10. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11. Izin prinsip adalah izin sementara yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun atau membuka usaha kepariwisataan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk mendirikan bangunan.
13. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin usaha yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau perorangan dalam bidang usaha Kepariwisata sesuai dengan jenis usahanya.

14. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas atau instansi terkait sesuai dengan jenis bidang usaha yang dikelola.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi (perorangan) dan Badan Usaha, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan/atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Hotel Kategori I, II, III, dan IV adalah hotel dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi fisik bangunan dan fasilitas serta kualitas pelayanan yang baik.
23. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
24. Youth Hostel adalah bangunan khusus untuk kalangan muda, penaik sepeda, pendaki gunung dan pejalan kaki santai serta kegiatan lain yang dapat menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman.
25. Penginapan adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial.
26. Home Stay adalah jenis akomodasi yang berasal dari rumah-rumah rakyat yang telah ditinggalkan fasilitas dan sarananya sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan dan disewakan kepada wisatawan.

27. Cottage adalah akomodasi yang berlokasi disekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga atau masyarakat umum serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi.
28. Penginapan Remaja adalah suatu tempat yang disediakan baik berupa penginapan atau berupa kemah dengan fasilitas yang lengkap serta berada di alam terbuka.
29. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tempat tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan sewa atau pembayaran harian.
30. Bumi Perkemahan (Camping Ground) adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau dengan kereta gandeng bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
31. Gedung Pertunjukan/gedung pertemuan adalah sebuah bangunan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk menampilkan suatu karya seni baik berupa tarian, film atau konsert musik yang dikelola dengan baik oleh sebuah bidang usaha.
32. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik berupa kegiatan mendatangkan, mengirinkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
33. Rumah makan/warung makan/fast food dan restoran adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
34. Café adalah tempat usaha yang menyediakan sarana makan dan minum serta hiburan yang beroperasi pada sore hari sampai malam hari berlokasi di sepanjang pelataran jalan dengan menu makanan ringan.
35. Catering adalah suatu usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan pesanan makanan jadi.
36. Bakery adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan jasa pelayanan penyediaan roti dan kue.
37. Konsultan Pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan, disusun secara sistimatis berdasarkan ruang lingkup permasalahan disampaikan secara tertulis, lisan dan dilengkapi gambar.
38. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perseorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
39. Angkutan Wisata adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang dikelola secara komersial.
40. Jasa Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam bidang kepariwisataan.

41. Perjalanan Insentif adalah kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan dengan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
42. Pameran adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan pariwisata.
43. Biro Perjalanan Umum adalah Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.
44. Cabang Biro Perjalanan Umum/Perwakilan Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
45. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan/atraksi kesenian dan kebudayaan khas daerah.
46. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pariwisata.
47. Wisata Remaja adalah usaha yang dikelola oleh Badan Usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berlokasi di kawasan obyek wisata.
48. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan, minum dan akomodasi.
49. Kolam Renang/Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman bermain anak-anak di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
50. Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum serta akomodasi.
51. Wisata Tirta, Wisata Bahari dan Rekreasi Air adalah usaha yang berhubungan dengan sumber air baik berupa air terjun, danau, sungai, laut serta fasilitas untuk bermain yang dikembangkan sebagai tempat kunjungan wisatawan.
52. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi.
54. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum serta akomodasi.
55. Gelanggang Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan

sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

56. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Fitnes Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentu.
59. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
60. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi diiringi dengan musik/audio visual dan ruang Very Important Person (VIP) serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Panti Pijat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
63. Panti Mandi Uap (sauna) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan panti pijat serta penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
64. Pusat Seni Budaya dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan pagelaran karya seni dan budaya serta kegiatan pameran sebagai usaha pokok.
65. Sanggar Senam/Kebugaran adalah suatu usaha perorangan yang menyediakan tempat untuk kegiatan senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentu.
66. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk rekreasi/hiburan keluarga dan umum sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
67. Teater Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat terbuka.
68. Teater Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat atau bangunan tertutup.
69. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan beraneka ragam jenis satwa/atraksi atau pertunjukan satwa untuk hiburan keluarga dan umum sebagai

usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

70. Sarana dan Fasilitas Olah raga yang bersifat komersial pada tempat terbuka atau pada tempat tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga untuk anggota kelompok dan umum pada tempat terbuka/tertutup sebagai usaha pokok.
71. Play Station dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan serta hiburan anak-anak sebagai usaha pokok dengan mempergunakan alat-alat elektronik.
72. Salon Kecantikan/Barber Shop adalah suatu usaha yang memberikan pelayanan kecantikan dengan fasilitas tertentu.
73. Jasa Hiburan adalah suatu usaha perorangan yang menyediakan jasa hiburan dengan menggunakan alat musik seperti group band, organ tunggal dan sejenisnya.

## BAB II

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 2

- (1) Usaha Kepariwisataaan dilakukan dalam bentuk Badan atau Perorangan yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan menyediakan, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada seseorang atau sekelompok orang atau umum dengan tujuan utama untuk berwisata.
- (2) Usaha Kepariwisataaan terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Kepariwisataaan dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas. (P.T).

## BAB III

### PENGUSAHAAN

#### Pasal 3

- (1) Usaha Kepariwisataaan pada pokoknya adalah merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk memperoleh izin usaha kepariwisataan, ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (3) Pimpinan usaha kepariwisataan diwajibkan:
  - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menjaga martabat usaha kepariwisataan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat serta memelihara keamanan dan ketertiban umum, mencegah terjadinya atau segera melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi atau ada indikasi akan terjadi jual-beli/pengedaran, penggunaan, penyimpanan, atau membawa obat-obat terlarang di tempat-tempat usaha
- c. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higienis serta menyediakan tempat ibadah dalam lingkungan usaha kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap para pekerja dan pemakai jasa pariwisata/pengunjung.
- e. Melaporkan perubahan yang terjadi pada fisik bangunan usaha termasuk penambahan serta perluasan usaha.
- f. Memberikan/menyampaikan laporan pengunjung/tamu secara rutin setiap bulan, khususnya pengunjung/tamu hotel, penginapan, tempat hiburan umum yang akan digunakan sebagai statistik.
- g. Mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

##### Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan, perluasan dan pengelolaan usaha kepariwisataan harus mempunyai izin prinsip (izin sementara), izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO) dan izin usaha kepariwisataan.
- (2) Izin Prinsip (izin sementara), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Izin Prinsip membangun harus digunakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Izin Usaha Kepariwisataannya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Izin Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap tahun harus didaftar ulang.
- (5) Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini disampaikan kepada Walikota (dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa perizinan berakhir.

## Pasal 5

- (1) Tata cara dalam persyaratan memperoleh izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), pemohon harus mengisi formulir isian sebanyak rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar ditemplei materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh lurah dan camat setempat dan ditulis tangan atau diketik menggunakan huruf balok dengan melampirkan:
- a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rangkap 2 (dua) untuk usaha Kepariwisata.
  - b. Foto copy Izin Tempat Usaha sebanyak rangkap 2 (dua) untuk semua jenis usaha kepariwisataan.
  - c. Foto copy Izin Gangguan sebanyak rangkap 2 (dua) untuk hotel , rumah makan dan restoran, diskotik, karaoke, billiard, dan lain-lain.
  - d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebanyak rangkap 2 (dua) untuk usaha hotel, rumah makan dan restoran, café, bakery, dan usaha lain yang menyediakan makanan dan minuman.
  - e. Foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan foto copy KTP pemilik usaha, masing-masing sebanyak rangkap 2 (dua).
  - f. Rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup untuk perubahan fisik bangunan dan perluasan usaha sebanyak rangkap 2 (dua).
  - g. Foto copy akta pendirian badan usaha sebanyak rangkap 2 (dua).
  - h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang izin:
- a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah.
  - b. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan.
  - c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, adat istiadat, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
  - d. Melakukan perubahan / perluasan usaha dan perubahan / perluasan bangunan tanpa persetujuan dari Walikota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang atau instansi terkait.

## BAB V

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

## Pasal 6

- (1) Dengan nama Izin Usaha Kepariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perizinan.
- (2) Obyek retribusi yaitu semua jenis usaha yang meliputi bidang usaha kepariwisataan.
- (3) Subyek retribusi yaitu setiap orang pribadi/perorangan dan badan usaha yang bergerak dalam usaha kepariwisataan.

## BAB VI

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi atas Izin Usaha Kepariwisata termasuk golongan perizinan tertentu.

## BAB VII

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan ke lokasi, biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap jenis usaha yang akan dilaksanakan atau usaha yang sudah/sedang dilaksanakan.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diusahakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif izin usaha ditetapkan sebagai berikut:

a.	Hotel Kategori I	Rp	5.000.000,-
b.	Hotel Kategori II	Rp	4.500.000,-
c.	Hotel Kategori III	Rp	3.500.000,-
d.	Hotel Kategori IV	Rp	2.500.000,-
e.	Youth Hostel	Rp	500.000,-

f.	Home Stay	Rp	500.000,-
g.	Cottage	Rp	2.500.000,-
h.	Penginapan Remaja	Rp	500.000,-
l.	Pondok Wisata	Rp	400.000,-
j.	Bumi Perkemahan (Camping Ground)	Rp	200.000,-
k.	Gedung Pertunjukan/Gedung Pertemuan	Rp	1.000.000,-
l.	Jasa Impresariat	Rp	750.000,-
m.	Rumah Makan/Warung Makan/Fast Food dan Restoran golongan A	Rp	1.000.000,-
n.	Rumah Makan/Warung Makan/Fast Food dan Restoran golongan B	Rp	750.000,-
o.	Café golongan A	Rp	750.000,-
p.	Café golongan B	Rp	400.000,-
q.	Catering	Rp	500.000,-
r.	Bakery	Rp	500.000,-
s.	Konsultan Pariwisata	Rp	500.000,-
t.	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Rp	500.000,-
u.	Angkutan Wisata	Rp	1.000.000,-
v.	Jasa Konvensi	Rp	400.000,-
w.	Biro Perjalanan Umum	Rp	1.250.000,-
x.	Cabang Biro Perjalanan Umum	Rp	400.000,-
y.	Agen Perjalanan	Rp	1.000.000,-
z.	Pusat Seni Budaya dan Pameran	Rp	400.000,-
aa.	Mandala Wisata	Rp	500.000,-
ab.	Kawasan Wisata	Rp	1.000.000,-
ac.	Wisata Remaja	Rp	400.000,-
ad.	Taman Rekreasi	Rp	1.500.000,-
ae.	Kolam Renang/Gelanggang Renang	Rp	1.500.000,-
af.	Kolam Pancing Golongan A	Rp	500.000,-
ag.	Kolam Pancing Golongan B	Rp	300.000,-
ah.	Wisata Tirta, Wisata Bahari dan Rekreasi Air	Rp	1.500.000,-
ai.	Bioskop	Rp	1.000.000,-
aj.	Pemandian Alam	Rp	1.000.000,-
ak.	Padang Golf	Rp	1.500.000,-
al.	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp	2.000.000,-
am.	Gelanggang Bowling	Rp	1.500.000,-
an.	Rumah Billiard	Rp	150.000,-

ao.	Fitness Centre	Rp	1.000.000,-
ap.	Klub Malam	Rp	3.000.000,-
aq.	Diskotik	Rp	3.000.000,-
ar.	Karaoke	Rp	4.500.000,- /meja
as.	Panti Pijat	Rp	2.000.000,-
at.	Panti Mandi Uap (sauna)	Rp	2.000.000,-
au.	Pusat Seni dan Pameran	Rp	400.000,-
av.	Sanggar Senam/Kebugaran	Rp	500.000,-
aw.	Dunia Fantasi	Rp	3.000.000,-
ax.	Teater Panggung Terbuka	Rp	250.000,-
ay.	Teater Panggung Tertutup	Rp	250.000,-
az.	Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa	Rp	1.500.000,-
aba	Sarana dan Fasilitas Olah Raga bersifat	Rp	1.000.000,-
abb	komersial di tempat terbuka		
abc	Sarana dan Fasilitas Olah Raga bersifat	Rp	1.000.000,-
	komersial di tempat tertutup		
abd	Play Station	Rp	750.000,-
abe	Salon Kecantikan kelas A	Rp	1.000.000,-
abf.	Salon Kecantikan kelas B	Rp	500.000,-
abg	Salon Kecantikan kelas C	Rp	300.000,-
abh	Jasa Hiburan	Rp	250.000,-

(3) Besarnya biaya pendaftaran ulang adalah sebesar 20 % (duapuluh persen) dari biaya izin usaha.

(4) Perpanjangan atas izin usaha Kepariwisataaan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (5) pasal ini dipungut biaya sebesar biaya pembuatan perizinan baru.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha yang diberikan.

### Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 12

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat proses penyelesaian perizinan sampai dengan diterbitkannya izin usaha kepariwisataan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau melalui Pemegang Kas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.

### Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan, oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis usaha kepariwisataan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu Walikota dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan usaha kepariwisataan.

#### Pasal 17

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengusaha dan/atau pengelola yang melalaikan kewajiban sehingga merugikan Daerah secara finansial, diancam sanksi berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha yang telah diberikan dan membayar ganti rugi kepada pihak Pemerintah Daerah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen lain sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - k. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusaha Atas Usaha Rekreasi, Olah raga dan Hiburan Umum serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota


## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Desember 2003

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,



DRS.SJAHRUM.HS,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010154600